



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5316/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan sebagai seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Saeri binti Turnandi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Kebon Baru RT.002 RW. 003 Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Juano bin Kusnadi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Blok Kebon Baru RT.002 RW. 003 Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5316/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 08 September 2017, mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal.1 dari 9 Putusan Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dalam setiap sidang dengan cara menasehati untuk rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu 17 Januari 2018 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya secara lisan mencabut perkara Nomor 5316/Pdt.G/2017/PA.Sbr. dengan alasan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya;

Bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya dan Penggugat belum mengajukan pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dalam setiap sidang dengan cara menasehatinya untuk tetap mempertahankan rumah tangga, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu 17 Januari 2018 ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat pada hari ini perkaranya akan dicabut dan oleh karenanya secara lisan mencabut perkara Nomor 5316/Pdt.G/2017/PA.Sbr., dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut belum dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara, maka pencabutan atas perkara aquo secara formil harus dinyatakan diterima. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 Rv.;

Hal.2 dari 9 Putusan Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara, namun belum mengajukan pembuktian, maka pencabutan atas perkara aquo secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkara Nomor 5316/Pdt.G/2017/PA.Sbr., telah selesai dengan dicabut, maka oleh karenanya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. sebagai Ketua Majelis dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. serta Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis

Hal.3 dari 9 Putusan Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. Drs. EPOY ROSMANA, SH.
Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	40.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	00.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	00.000
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000
6. Biaya Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	000.000

Hal.4 dari 9 Putusan Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Sbr.